

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa.

Dalam sistem pengelolaan, Kepala Desa menunjuk pada perangkat untuk mengelola Dana yang ada. Selanjutnya digunakan untuk mendanai akan penyelenggaraan Desa, seperti Pembangunan dan Pemberdayaan Desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa, semua penyelenggaraan Desa bisa dilaksanakan serta dengan iringan sistem pengelolaan yang baik maka semua penyelenggaraan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana bersama. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa harus mampu mengelola dana yang di mana telah di berikan tanggungjawab kepada perangkatnya, dan mengawasi akan pelaksanaan dari kegiatan atau program yang di laksanakan

dengan menggunakan dana yaitu Alokasi Dana Desa. Pengelolaan dimaksudkan untuk merencanakan serta melaksanakan, setelah direncanakan semua program dan kegiatan maka harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Terwujudnya suatu rencana dapat memberikan kelegaan serta kebahagiaan kepada masyarakat. Alokasi Dana Desa sebagian memang diperuntukan untuk pembangunan. Pembangunan salah satu alat penunjang bagi suatu Desa dalam menjalankan suatu kegiatan bahkan salah satu akses untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan bagi masyarakat. Alokasi Dana Desa, sesuai rencana atau Musyawarah Perencanaan.

Pembangunan Desa harus sesuai dengan pelaksanaannya, dari rencana yang telah disetujui bersama masyarakat dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah Desa, agar upaya pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar. Dalam pelaksanaan pembangunan Desa, harus dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pembangunan Desa ada berbagai jenis salah satunya Pembangunan, dengan adanya Pembangunan Infrastruktur bisa membantu masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada ayat pasal yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan, alokasi dasar dan alokasi yaitu dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa Kabupaten/Kota. Salah satu sumber penerimaan desa yaitu dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang

dalam pembagiannya untuk setiap desa dibagikan secara proporsional yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang disebut dengan alokasi dana desa. Maksud pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) sebenarnya adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu jika anggaran tersebut dikelola secara baik dan jujur maka hasil kegiatan otonomi desa, khususnya pemberdayaan masyarakat akan terlihat jelas.

Kabupaten Deli Serdang terdiri dari 22 kecamatan yang meliputi 380 desa dan 18 kelurahan, dan mempunyai luas wilayah 2.241,68 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sekitar 1.791.677 jiwa (2017) dengan kepadatan penduduk 800 jiwa/km. Kecamatan Percut Sei Tuan merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Deli Serdang dengan luas wilayah 17.079 km. Saat ini Kecamatan Percut Sei Tuan terdiri dari 18 Desa dan Pusat pemerintahan berada di wilayah kecamatan Percut Sei Tuan. Desa Tanjung Selamat merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Percut Sei Tuan. Jumlah penduduk di Desa Tanjung Selamat tahun 2020 5.470 jiwa.

Dalam pembagian kewilayahan, Desa Tanjung Selamat terbagi dalam 6 wilayah dusun, yaitu: desa Selat Malaka, desa Cinta Damai, desa Pematang Lalang, desa Cinta Rakyat dan Tanjung Rejo, desa Tanjung Rejo. Untuk mengukur sejauh mana tingkat pemberdayaan masyarakat Desa Tanjung Sari sebagai dampak dari pengalokasian Dana Desa, maka diperlukan indikator yang akan digunakan sebagai alat ukur. Indikator-indikator tersebut akan dijadikan kuesioner yang akan

dibagikan kepada masyarakat Desa Tanjung Selamat. Indikator tersebut mencakup Indikator Pengelolaan Keuangan Desa, Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Indikator Kesejahteraan Masyarakat. Indikator pengelolaan keuangan desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Indikator pemberdayaan masyarakat yaitu kemampuan, kepercayaan, wewenang, dan tanggung jawab. Sedangkan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat diukur dengan menggunakan indikator pendapatan, konsumsi, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan transportasi.

Dalam hal ini Peneliti akan meneliti bagaimana Pengaruh Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Ketertarikan ini dikarenakan program pengelolaan Keuangan Desa merupakan sebuah program yang dijalankan dengan baik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pemberdayaan masyarakat baik dalam segi bidang pembangunan, kesehatan, pendidikan maupun dalam bidang pemberdayaan lainnya disebuah desa disetiap kabupaten di Indonesia, khususnya di Desa Tanjung Selamat Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang. Program ini juga sepenuhnya ditangani oleh pemerintah desa dan juga masyarakat. Dan diharapkan Pengelolaan Keuangan Desa yang disalurkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan pedesaan secara gotong royong. Pembangunan masyarakat desa di arahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam dan pembangunan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, keterampilan dan prakarsa dengan bimbingan dan bantuan dari

pemerintah. Oleh sebab itu, peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana ini dikelola dengan baik dan jujur maka hasil pembangunan akan terlihat lebih jelas dan juga sebaliknya.

Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Selamat digunakan untuk pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur seperti pembuatan pagar kantor desa, rehap gedung kantor desa, pelatihan, gaji perangkat desa dan kepala desa, tunjangan BPD pembuatan batas dusun, dan pembelian perlengkapan kantor desa. Sehingga dengan adanya pembangunan tersebut akan menambah pendapatan masyarakat Desa Tanjung Selamat. Namun tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan sebuah perubahan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa masih sangat rendah. Dengan demikian judul dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Apakah ada pengaruh Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Tanjung Selamat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
- 2 Apakah ada pengaruh Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat Tanjung Selamat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pokok masalah yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- 1 Pengaruh Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Tanjung Selamat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
- 2 Pengaruh Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Tanjung Selamat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Di harapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk meningkatkan pengembangan ilmu yang berkaitan dengan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan, masyarakat di Desa Tanjung Selamat.

2. Manfaat praktis

Di harapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran dan kontribusi bagi semua pihak yang bersangkutan, untuk meningkatkan kualitas serta menjadi bahan acuan dalam formulasi dan pelaksanaan program kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di masa mendatang agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa (ADD) direvisi dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan beberapa proporsisi tambahan. Sumber Alokasi Dana Desa tersebut berasal dari APBN sebesar 25% atau yang disebut dana perimbangan yang dibagikan kepada daerah yang dinamakan dengan dana alokasi umum, dari dana alokasi umum tersebut kemudian kabupaten memberikan kepada desa sebesar 10% yang kemudian dinamakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam rangka otonomi daerah yakni memberikan kepercayaan kepada desa untuk mengurus rumah tangganya sesuai dengan kebutuhan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa tersebut.

Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas didalam pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana dan prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, posisi pemerintahan desa semakin menjadi kuat. Kehadiran Undang-Undang tentang desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas didalam pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan

yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana dan prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, posisi pemerintahan desa semakin menjadi kuat. Kehadiran Undang-Undang tentang desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus

Dalam pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) kepada desa harus melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Desa menyusun program secara partisipatif melalui RPJMD
- b. Desa menyusun rencana anggaran
- c. Desa mengajukan program dan anggaran
- d. Penyaluran dana ke desa

Alokasi Dana Desa digunakan untuk keperluan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2011 yakni sebagai berikut:



- a. Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah desa sebesar 30% dari jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD).
- b. Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat desa sebesar 70%.

Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk belanja operator dan operasional desa yaitu untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa dengan prioritas sebagai berikut (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah):

- a. Untuk biaya pembangunan desa
- b. Untuk pemberdayaan masyarakat
- c. Untuk memperkuat pelayanan publik di desa
- d. Untuk memperkuat partisipasi dan demokrasi desa
- e. Untuk tunjangan aparat desa
- f. Untuk tunjangan BPD
- g. Untuk operasional pemerintahan desa
- h. Tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik atau kegiatan lainnya yang melawan hukum

Bagi belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah):

- a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil atau sarana perekonomian desa seperti pembuatan jalan, irigasi, jembatan dan lain-lain

- b. Modal usaha masyarakat melalui BUMDesa
- c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan
- d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman
- e. Teknologi tepat guna
- f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan
- g. Pengembangan sosial budaya
- h. Dan sebagainya yang dianggap penting

Lebih lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ, tanggal 22 Maret 2007 perihal “Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa” memberikan formulasi sebagai acuan bagi daerah dalam menghitung alokasi dana desa. Rumus yang dipergunakan berdasarkan asas merata dan adil. Asas merata adalah besarnya ADD yang sama untuk setiap desa, atau Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM), sedangkan asas adil untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya variabel kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain) atau disebut alokasi dana desa proporsional (ADDP).

Penetapan besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa didasarkan atas beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Dari bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% untuk desa diwilayah kabupaten/kota yang bersangkutan sebagaimana UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

- b. Dari retribusi Kabupaten/Kota yakni hasil penerimaan jenis retribusi tertentu daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diperuntukan bagi desa, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Bantuan keuangan kepada desa yang merupakan bagian dari dana pemerintah keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota antara 5% sampai 10%. Persentase yang dimaksud tersebut diatas tidak termasuk dana alokasi khusus

#### **2.1.1.1 Asas Pengelolaan Keuangan Desa**

Dalam konteks penelitian ini, variabel Alokasi Dana Desa diukur menggunakan tiga indikator. Indikator Alokasi Dana Desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1, yang menekankan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Transparan

Merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Akuntabel

Merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yaitu dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan.

## 3. Partisipatif

Merupakan wujud penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.


## 4. Tertib dan Disiplin anggaran

Merupakan pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Beberapa disiplin anggaran yang harus diperhatikan yaitu :

1. Pendapat yang direncanakan yaitu perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
2. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian yang tersedia penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDesa atau perubahan APBDesa.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

### 2.1.1.2 Indikator Pengelolaan Keuangan Desa

Tahap Siklus pengelolaan keuangan Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.



**Gambar 2.1**

### **Siklus Pengelolaan Keuangan Desa**

**Sumber: Permendagri No 20 Tahun 2018**

Kepala Desa sebagai pimpinan tertinggi dalam Pemerintahan Desa memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dibantu oleh perangkat Desa. Pengelolaan keuangan Desa juga harus dilakukan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **1. Perencanaan**

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 perencanaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada

tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa. Tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam pasal 31 sampai dengan pasal 42 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang dapat disimpulkan bahwa kegiatan pada tahap perencanaan meliputi :

1. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota setiap tahun.
2. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa Rancangan tersebut disepakati dalam musyawara BPD dan disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
3. Setelah disepakati Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa kemudian sekretaris Desa mengoorganisasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
5. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
6. Kepala Desa menetapkan Rancanagan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APBDesa.

## **2. Pelaksanaan**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa kepala desa adalah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam pelaksanaannya dibantu oleh suatu prangkat desa. Didalam pelaksanaannya keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum harus mentaati mencakup penerimaan dan pengeluaran. Tahap pelaksanaan pengelola keuangan desa diatur dalam pasal 43 sampai dengan pasal 62 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang dapat disimpulkan bahwa kegiatan pada tahap pelaksanaan meliputi :

1. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan Kaur keuangan.
2. Kepala Desa merupakan Kaur dan Kasi pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja dan menyerahkan kepada Kepala Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan.
3. Kaur keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
4. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.

### **3. Penatausahaan**

Penatausahaan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut kegiatan pembukuan dan administrasi pembukuan keuangan desa oleh pemerintah desa. Tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam pasal 63 sampai dengan pasal 67 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang dapat disimpulkan

bahwa kegiatan pada tahap penatausahaan meliputi: Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.

1. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.
2. Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar.
3. Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara disetor langsung ke bank, disetor melalui bank lain, disetor oleh Kaur keuangan.
4. Pengeluaran atas beban APBD Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
5. Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Kaur keuangan kepada sekretaris Desa dan kemudian disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

#### **4. Pelaporan**

Pelaporan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan. Laporan haruslah tepat waktu, akurat, bermakna, dan ekonomis. Tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa diatur dalam pasal 68 sampai dengan pasal 69 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang dapat disimpulkan bahwa kegiatan pada tahap pelaporan antara lain:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBD Desa sementara pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.



2. Laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan.

## **5. Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban sering digunakan sebagai sinonim kata akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggungjawab, dan kewajiban yang berhubungan dengan harapan pemberian tanggungjawab. Pertanggungjawaban adalah suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti. Sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik, pertanggungjawaban telah menjadi hal yang penting untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik. Tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa diatur dalam pasal 70 sampai dengan pasal 73 Permendagri Nomor 20 tahun 2018, yang dapat disimpulkan bahwa kegiatan pada tahap pertanggungjawaban antara lain :

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
2. Laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi kepada masyarakat melalui media informasi.

### **2.1.1 Tujuan Alokasi Dana Desa**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pada pasal 19 disebutkan bahwa tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut :

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan

2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatkan pembagunan infrastruktur pedesaan
4. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan social
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

### **2.1.2 Konsep Pemberdayaan Masyarakat**

Istilah “pemberdayaan masyarakat” cukup sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Istilah ini tidak asing lagi di telinga kita mengingat saat ini cukup banyak program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, organisasi sosial/kemasyarakatan, maupun pihak swasta. Berita mengenai program pemberdayaan masyarakat cukup sering kita lihat/dengar mulai dari koran, radio, televisi, dan media internet. Program pemberdayaan masyarakat yang kita kenal, umumnya merupakan sebuah program yang berupaya untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Menurut Priyono dan Pranarka dalam Sedermayanti (2014:80) pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil (*equitable sharing of*

*power*) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan. Dari perspektif lingkungan, pemberdayaan mengacu pada pengamanan akses terhadap sumber daya alam dan pengelolaannya secara berkelanjutan

Konsep “pemberdayaan” berasal dari kata dasar “daya” yang mengandung arti “kekuatan”, dan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*empowerment*”. Dalam hal ini konsep pemberdayaan mengandung arti memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah yang belum mempunyai daya/kekuatan untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok/kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari, seperti makan, pakaian/sandang, rumah/papan, pendidikan, dan kesehatan (Hamid, 2018)

pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat *people centered* (berpusat pada manusia), *Participatory* (partisipatif), *empowering* (memberdayakan), dan *sustainable* (berkelanjutan) (Alfitri, 2011)

Menurut Sedarmayanti (2014:80), munculnya konsep pemberdayaan ini pada awalnya merupakan gagasan yang ingin menempatkan manusia sebagai subjek dari dunianya sendiri. Oleh karena itu wajar apabila konsep ini menampakkan dua kecenderungan

*Pertama*, pemberdayaan menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan (*power*) kepada

masyarakat, organisasi atau individu agar menjadi lebih berdaya. Proses ini sering disebut sebagai kecenderungan promer dari makna pemberdayaan.

*Kedua*, pemberdayaan menekankan pada proses menstimulasi, mendorong dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya

### **2.1.3 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto (2015), tujuan pemberdayaan masyarakat diantaranya yaitu, membantu perbaikan kelembagaan, perbaikan usaha, perbaikan pendapatata, perbaikan lingkungan, perbaikan kehidupan dan perbaikan masyarakat.

#### **1. Perbaikan Kelembagaan**

Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha. Kelembagaan yang baik akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kelembagaan yang ada, sehingga lembaga tersebut dapat secara maksimal menjalankan fungsinya. Dengan demikian tujuan lembaga tersebut akan mudah dicapai. Target-target yang telah disepakati oleh seluruh anggota dalam lembaga tersebut mudah direalisasikan.

#### **2. Perbaikan Usaha**

Setelah kelembagaan mengalami perbaikan, maka diharapkan berimplikasi kepada adanya perbaikan dari lembaga tersebut. Disamping itu ada kegiatan dan perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki bisnis

yang dilakukan yang mampu memberikan kepuasan kepada seluruh anggota lembaga tersebut juga memberikan manfaat yang luas kepada seluruh masyarakat yang ada disekitarnya. Hal ini juga diharapkan mampu mengembangkan lembaga tersebut. Sehingga mampu memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh seluruh anggota yang bersangkutan.

### 3. Perbaiki Pendapatan

Perbaikan bisnis diharapkan akan berimplikasi kepada peningkatan pendapatan atau *income* dari seluruh anggota lembaga tersebut. Dengan kata lain terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan. Diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk keluarga dan masyarakat

### 4. Perbaiki Lingkungan

Lingkungan pada saat ini banyak mengalami kerusakan yang disebabkan oleh ulah manusia. Hal ini dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal bila kualitas manusia tinggi, yang salah satu faktornya adalah memiliki pendidikan yang tinggi atau memiliki intelektual yang baik, maka manusia tidak akan merusak lingkungan.

### 5. Perbaiki Kehidupan

Tingkat kehidupan masyarakat dapat dilihat dari berbagai indikator atau berbagai factor. Di antaranya tingkat kesehatan, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan yang membaik, diharapkan ada korelasi dengan keadaan lingkungan yang membaik pula. Pada akhirnya pendapatan dan

lingkungan yang membaik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

#### 6. Perbaikan Masyarakat

Bila setiap keluarga mempunyai kehidupan yang baik, maka akan menghasilkan kehidupan kelompok masyarakat yang memiliki kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik berarti didukung oleh lingkungan fisik dan sosial yang lebih baik, sehingga diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Jadi tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dan efektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisik material.

#### **2.1.5 Indikator Pemberdayaan Masyarakat**

Indikator pemberdayaan menurut Soeharto (2011 : 50) paling tidak memiliki empat hal yaitu :

1. Kegiatan yang terencana dan kolektif.

2. Memperbaiki kehidupan masyarakat.
3. Prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung, dan
4. Dilakukan melalui program peningkatan kapasitas.

Sedangkan dalam pelaksanaannya, pemberdayaan memiliki makna sebagai dorongan atau motivasi, bimbingan, serta pendampingan dalam meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk mampu mandiri, upaya tersebut merupakan sebuah tahapan dari proses pemberdayaan dalam mengubah perilaku, mengubah kebiasaan lama menuju perilaku baru yang lebih baik, dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Pemberdayaan juga memiliki makna kesetaraan, adil demokratis tanpa ada tekanan atau dominasi dalam suatu komunitas atau masyarakat. Perbedaan karakter dan kemampuan individu adalah suatu keniscayaan. Namun setiap individu memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Realitas kesetaraan dan perbedaan individu ini akan menjadi prinsip dalam melakukan pemberdayaan, dengan demikian proses meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk berdaya yang dilakukan secara demokratis agar mampu memabangun diri dan lingkungannya dalam meningkatkan kualitas kehidupannya sehingga mampu hidup mandiri dan sejahtera. Fokus pemberdayaan dapat bersifat individu dan juga komunitas berarti proses meningkatkan kemampuan diri suatu komunitas dari suatu komunitas untuk dapat mengatur komunitasnya secara mandiri dan dilaksanakan secara bersama-sama. Pemberdayaan juga menekankan pada proses, bukan semata-mata hasil (*output*) dari proses tersebut.

Oleh karena itu ukuran keberhasilan pemberdayaan adalah seberapa besar partisipasi atau kebudayaan yang dilakukan oleh masyarakat, semakin banyak masyarakat terlibat dalam proses tersebut. Keberdayaan dalam konteks masyarakat merupakan individu berpartisipasi aktif dalam masyarakat baik itu secara fisik, mental dan juga manfaat yang diperoleh individu yang bersangkutan. Meskipun pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata konsep ekonomi, tetapi seringkali ditujukan pada pengetasan kemiskinan, kesejahteraan masyarakat serta penyehatan lingkungan.

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan yang dioptimalkan. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu: kekuasaan di dalam (*powerwithin*), kekuasaan untuk (*powerto*), kekuasaan atas (*powerover*), dan kekuasaan dengan (*powerwith*)

Menurut Sedarmayanti (2014) pengukuran pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan 4 dimensi yaitu kemampuan, kepercayaan, wewenang, dan tanggung jawab.

### **2.1.6 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat**



Menurut Najiyati, dkk (2014), terdapat empat prinsip yang sering digunakan dalam program pemberdayaan, yakni prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan/kemandirian, dan keberlanjutan.

#### 1. Kesetaraan

Kesetaraan berasal dari kata “setara” atau sederajat yang berarti sama tingkatan, kedudukan atau pangkatnya. Kesetaraan atau kesederajatan menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu sama lain. Kesetaraan inilah salah satu prinsip dasar dalam pemberdayaan masyarakat, yang harus dipahami secara bersama. Dalam konteks ini kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat maupun antara pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah program pembangunan. Tidak ada dominasi kedudukan atau subordinasi kedudukan di antara pihak-pihak yang terlibat. Semua dibangun dan dilakukan atas dasar kesamaan derajat dan kedudukan. Kesetaraan dalam hal ini juga berlaku untuk laki-laki dan perempuan, untuk golongan tua maupun golongan muda. Semua individu dalam masyarakat mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat, sehingga mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang sama dalam melaksanakan suatu kebijakan atau program pembangunan dalam masyarakat

#### 2. Partisipatif

Esensi dari pemberdayaan masyarakat adalah partisipasi. Namun demikian, partisipasi masyarakat belum dapat disebut sebagai pemberdayaan apabila belum ada unsur memberikan kewenangan atau sebagian kewenangan dan memberikan dorongan untuk lebih berdaya. Selama ini praktik-praktik pemberdayaan masyarakat yang dilakukan belum sepenuhnya memberikan kesempatan dan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan nasib dirinya sendiri melalui program-program pembangunan yang dibutuhkannya. Kebanyakan program-program pembangunan yang telah ditetapkan merupakan program yang sudah dirancang dan ditentukan oleh para pengambil kebijakan, baik pemerintah maupun lembaga yang mendanainya. Keterlibatan masyarakat masih sebatas pada mobilisasi, belum pada tahapan partisipasi.

### 3. Keswadayaan

Banyak program pembangunan di masyarakat yang bersifat membagi-bagikan bantuan secara Cuma-Cuma. Agenda ini dalam praktiknya jauh lebih dominan dari pada bantuan yang bersifat penguatan kapasitas dalam rangka menumbuhkan kemandirian dan keberdayaan. Hal ini bisa dipahami bahwa bantuan yang bersifat caritas langsung dapat dinikmati oleh anggota masyarakat yang mendapatkan bantuan. Sementara itu, bantuan yang bersifat penguatan kapasitas cenderung berproses secara lambat dan tidak langsung kelihatan hasilnya.

### 4. Berkelanjutan

Proses pemberdayaan masyarakat bukanlah proses yang instan, *impulsive* atau hanya sekedar menjalankan suatu program pembangunan

belaka. Pemberdayaan masyarakat adalah proses yang terus-menerus, berkesinambungan dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk diperhatikan mengingat banyak kegiatan pemberdayaan masyarakat yang hanya berorientasi pada program pembangunan yang dibatasi waktu dan pendanaannya. Apabila program tersebut sudah selesai, pelaksana program dan masyarakat tidak memikirkan bagaimana kelanjutannya.

Hal di atas menunjukkan bahwa agenda pemberdayaan masyarakat masih bersifat project based, dan belum dapat dikatakan sebagai pemberdayaan masyarakat yang sesungguhnya. Salah satu yang menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah agenda pemberdayaan yang sebenarnya adalah prinsip keberlanjutan.

Keempat prinsip di atas harus diterapkan secara simultan agar proses-proses pemberdayaan dapat benar-benar menguatkan dan memandirikan masyarakat secara berkelanjutan. Prinsip memberikan power kepada yang *powerless* dalam proses pemberdayaan benar-benar dapat diwujudkan. Indikator keberhasilan penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan sebagaimana di atas antara lain: (1) masyarakat benar-benar berperan sebagai aktor dalam pembangunan; (2) program pembangunan yang dilakukan benar-benar berbasis partisipasi masyarakat dimana masyarakat sudah terlibat sejak penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan hingga pada pengelolaan hasil-hasil pembangunan; (3) masyarakat berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki, baik berupa sumberdaya alam, sumberdaya manusia ataupun sumberdaya financial; dan (4) program pembangunan yang dilakukan bukan sekedar project based, tetapi dapat dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan.

## **2.2 Kesejahteraan masyarakat**

### **2.2.1 Pengertian Kesejahteraan Masyarakat**

Masyarakat terbentuk melalui proses relasi yang kontinu antara individu dengan individu, individu dengan kelompok. Interaksi yang terjadi secara berkesinambungan dalam waktu lama menghasilkan perasaan kebersamaan. Disamping itu, interaksi sosial juga menghasilkan beberapa pola hubungan bersama, nilai yang diakui bersama serta institusi sosial. Berbagai nilai dan institusi sosial tersebut dapat menjadi instrumen bagi terciptanya kehidupan yang lebih teratur dan lebih baik. Dengan demikian, kesejahteraan menjadi idaman setiap orang dan setiap masyarakat, bahkan Negara. Dalam perkembangan pemikiran pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan itu bukan hanya berupa modal fisik, sumber alam dan finansial, melainkan juga modal sosial Soetomo (2014:1).

Menurut Soetomo (2014:47) kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang mengandung unsur atau komponen ketertiban-keamanan, keadilan, ketentraman, kemakmuran dan kehidupan yang tertata mengandung makna yang luas bukan hanya terciptanya ketertiban dan keamanan melainkan juga keadilan dalam berbagai dimensi. Kondisi tentram lebih menggambarkan dimensi sosiologi dan psikologi dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu kehidupan yang merasakan suasana nyaman, terlindungi, bebas dari rasa takut termaksud menghadapi hari esok. Dengan demikian kondisi sejahtera yang diidamkan bukan hanya gambaran kehidupan yang terpenuhi fisik, material, melainkan juga spiritual, bukan hanya pemenuhan kebutuhan jasmaniah melainkan juga rohaniah

Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman, tentram, baik lahir maupun batin (Fahrudin, 2012)

Menurut Sunarti (2012), Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima, namun tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relative karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut. Keterkaitan antara konsep kesejahteraan dan konsep kebutuhan adalah dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka seseorang sudah dinilai sejahtera , karena tingkat kebutuhan tersebut secara tidak langsung sejalan dengan indikator kesejahteraan (Pramata, dkk 2012).

Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial. Material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga Negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmanai, rohani dan soial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah

tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi (Liony, dkk,2013).

Adapun menurut Imron (2012), kesejahteraan hidup masyarakat dipahami sebagai kesejahteraan sosial. Imron (2012) menambahkan pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial: “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

### **2.2.2 Langkah-Langkah Mencapai Kesejahteraan**

Untuk mencapai kesejahteraan tidaklah gampang, dibuthkan program-program yang bagus dalam menjalankannya. Dan salah satunya adalah program ADD. Program yang dirancang oleh pemerintah Indonesia untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan dan dititik beratkan pada pencapaian kesejahteraan dan kemandirian amsyarakat miskin pedesaan. Berikut beberapa langkah yang ditempuh dalam mencapai hal tersebut antara lain:

- a. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya
- b. Pelembagaan system pembangunan partisipatiff
- c. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah local
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat

### **2.2.3 Indikator Kesejahteraan Masyarakat**

Menurut Badan Pusat Statistik (2015), indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi

### **1. Konsumsi dan pengeluaran**

Indikator pengeluaran dapat digolongkan menjadi 3 item, yaitu:

- Tinggi

Kesejahteraan seseorang berdasarkan tingkat konsumsi dan pengeluarannya dapat dikatakan apabila pengeluaran keluarga terhitung per bulan sebesar >Rp. 5.000.000

- Sedang

Kriteria kesejahteraan ekonomi yang termasuk dalam kategori sedang apabila pengeluaran keluarga per bulan sebesar Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000

- Rendah

Kriteria kesejahteraan ekonomi jika dilihat dari tingkat konsumsi dan pengeluaran termasuk dalam kategori rendah apabila pengeluaran keluarga per bulan sebesar  $< \text{Rp. } 1.000.000$

## **2. Keadaan tempat tinggal**

Indikator tempat tinggal yang dinilai ada 5 item yaitu jenis atap rumah, dinding, status kepemilikan rumah, lantai dan luas lantai. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

- Permenan

Kriteria permanen ditentukan oleh kualitas dinding, atap dan lantai. Bangunan rumah permanen adalah rumah yang dindingnya terbuat dari tembok/kayu kualitas tinggi, lantai terbuat dari ubun/keramik/kayu kualitas tinggi dan atapnya terbuat dari seng/genteng/sirap/asbes (BPS, 2012)

- Semi permanen

Rumah semi permanen adalah rumah yang dindingnya setengah tembok/kayu kualitas rendah, lantainya dari ubun/semen/kayu kualitas rendah dan atapnya seng/genteng/sirap/asbes (BPS, 2012)

- Non permanen

Sedangkan rumah tidak permanen adalah rumah yang dindingnya sangat sederhana (bamboo/papan/daun) lantainya dari tanah dan atapnya dari daun daunan atau atap campuran genteng/seng dan sejenisnya( BPS, 2012)

## **3. Fasilitas tempat tinggal**



Indikator fasilitas tempat tinggal yang dinilai terdiri dari 12 item, yaitu perkarangan, alat elektronik, pendingin, penerangan, kendaraan yang dimiliki, bahan bakar untuk memasak, sumber air bersih, fasilitas air minum, cara memperoleh air minum, sumber air minum, fasilitas MCK, dan jarak MCK dari rumah. Dari 12 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

- Lengkap

Indikator ini berarti apabila fasilitas tempat tinggal sudah mempunyai 12 item yang disebutkan di atas dengan kondisi baik atau layak pakai

- Cukup

Indikator ini berarti apabila fasilitas tempat tinggal mempunyai fasilitas setidaknya lebih dari 6 item yang disebutkan dengan kondisi layak pakai

- Kurang

Indikator ini berarti apabila fasilitas tempat tinggal mempunyai fasilitas kurang dari 6 item yang disebutkan dengan kondisi layak pakai

#### **4. kesehatan**

Indikator kesehatan anggota keluarga digolongkan menjadi 3 item, yaitu

- Bagus

Indikator ini menjelaskan bahwa setiap anggota keluarga setidaknya <25% kehidupan mereka yang berada dalam kondisi sakit

- Cukup

Indikator ini menjelaskan bahwa setiap anggota keluarga mempunyai presentase kesehatan berada pada kisaran 25% - 50% dibandingkan dengan kondisi sakit

- Kurang, Ini menjelaskan bahwa setiap anggota keluarga mempunyai presentase kesehatan di bawah rata-rata atau >50% kehidupan mereka yang berada dalam kondisi sakit

### **5. Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan**

Indikator kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan terdiri dari 5 item yaitu jarak rumah sakit terdekat, jarak toko obat, penanganan obat-obatan, harga obat-obatan, dan alat kontrasepsi. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu

- Mudah  
Golongan ini berarti apabila 5 item dari penjelasan di atas sudah terpenuhi semua
- Cukup  
Golongan ini berarti apabila 5 item dari penjelasan di atas ada yang tidak terpenuhi, namun tidak lebih dari 2 item atau setidaknya 3 item dari indikator kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan dapat terpenuhi
- Sulit  
Golongan ini berarti apabila 5 item dari penjelasan di atas lebih banyak yang tidak terpenuhi atau lebih dari 3 item indikator tidak terpenuhi

### **6. Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan**

indikator kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan terdiri dari 3 item yaitu biaya sekolah, jarak ke sekolah, dan proses penerimaan. Dari 3 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

- Mudah

Golongan ini berarti 3 indikator dari kemudahan memasukkan anak ke dalam pendidikan sudah terpenuhi

- Cukup

Golongan ini berarti dari 3 indikator kemudahan memasukkan anak ke dalam pendidikan salah satunya ada yang tidak terpenuhi

- Sulit

Golongan ini berarti 3 indikator dari kemudahan memasukkan anak ke dalam pendidikan hanya 1 indikator yang dapat dipenuhi

## **7. Kemudahan mendapatkan transportasi**

Indikator kemudahan mendapatkan transportasi terdiri 3 item, yaitu ongkos kendaraan, fasilitas kendaraan, dan status kendaraan. Dari 3 item tersebut kemudian akan di golongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

- Mudah

Golongan ini menunjukkan bahwa 3 item dari kesejahteraan ekonomi berdasarkan kemudahan mendapat transportasi sudah dapat terpenuhi semua

- Cukup

Golongan ini menunjukkan bahwa 3 item dari kesejahteraan ekonomi berdasarkan kemudahan mendapat transportasi sudah ada salah satu indikator yang tidak terpenuhi

- Sulit

Golongan ini menunjukkan bahwa 3 item dari kesejahteraan ekonomi berdasarkan kemudahan mendapat transportasi hanya 1 indikator yang terpenuhi

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan penelitian selanjutnya, yang mana penelitian-penelitian tersebut digunakan sebagai acuan untuk penelitian ini.

Diantaranya disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Wardani, D. K., & Utami, R. R. P. (2020)	Pengaruh transparansi pengelolaan keuangan dana desa dan pemberdayaan masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Sidoharjo.	Data dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Sidoharjo Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul, sedangkan transparansi pengelolaan keuangan dana

			desa tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Sidoharjo Kecamatan Tepus. Kabupaten Gunungkidul
2	Edri, O. (2022).	Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Nagari Kecamatan Lintau Buo Sumatera Barat.	Hasil pengujiannya adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Nagari dan pemberdayaan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Nagari Sumatera Barat
3	Oki, K. K., Pangastuti, M. D., & Ua, N. (2020).	Pengaruh pengelolaan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Maurisu Selatan Kecamatan Bikomi Selatan.	Penelitian dilakukan di Desa Maurisu Selatan dengan sampel sebanyak 87 orang yang berasal dari perangkat desa dan masyarakat. Analisis verifikasi dalam penelitian ini menggunakan alat uji statistik yaitu uji persamaan struktural berbasis Variance atau lebih dikenal dengan Partial Least Square (PLS). Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan positif antara pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.
4	Sari, M. T., & Mildawati, T. (2019). <i>(JIRA)</i> , 8(12).	Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi, Dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengelolaan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, dan Kebijakan Desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat


		Masyarakat.	dibuktikan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa dan setiap arus kas telah disajikan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan. Selain itu, transparansi juga diterapkan dengan adanya spanduk di depan kantor kelurahan. Selain itu, kebijakan desa sudah dinilai cukup baik karena memiliki kebijakan yang mengutamakan pembangunan lokal dan dilaksanakan secara efektif. Kesemuanya digunakan untuk meningkatkan fasilitas dan mengentaskan kemiskinan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
--	--	-------------	---

Sumber : Dicitasi dari berbagai jurnal 2023

## 2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dibuat untuk mempermudah proses penelitian karena mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



## **2.5 Pengembangan Hipotesis**

### **2.5.1 Pengaruh Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang mengandung unsur atau komponen ketertiban-keamanan, keadilan, ketentraman, kemakmuran dan kehidupan yang tertata mengandung makna yang luas bukan hanya terciptanya ketertiban dan keamanan melainkan juga keadilan dalam berbagai dimensi. Irmawati (2015) dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa kesesuaian Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah daerah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Alokasi Dana Desa. ADD terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat adalah signifikan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa hipotesis yang menyatakan “Alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jeneponto” terbukti secara empiris dan dapat diterima. Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut:

H1 : Pengelolaan keuangan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat

### **2.5.2 Pengaruh Pemberdayaan Masyarakat Terhadap kesejahteraan masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu strategi yang banyak diterima dan dikembangkan. Dimana pemberdayaan harus berpihak pada pentingnya

individu didalam perjalanan pertumbuhan masyarakat dan bangsanya. Rouzi Amsyal (2016) dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa Dana Desa memiliki peran penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa, dengan pemanfaatan dan pengalokasian yang efektif. Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang mengandung unsur atau komponen ketertiban-keamanan, keadilan, ketentraman, kemakmuran dan kehidupan yang tertata mengandung makna yang luas bukan hanya terciptanya ketertiban dan keamanan melainkan juga keadilan dalam berbagai dimensi. Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut:

H2 : pemberdayaan masyarakat.berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Untuk menentukan ukuran populasi dalam penelitian ini mengacu pada pernyataan Sugiyono ,”Populasi sendiri merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakter tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.Populasi dalam penelitian ini adalah Perangkat Desa di Kecamatan Percut Sei Tuan yang terdiri dari 18 Desa. Dari 18 desa yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan, peneliti memilih 5 desa untuk menjadi sampel dalam penelitian ini. Sampel penelitian ini ditentukan karena 5 Desa sudah dapat mewakili dari beberapa desa yang ada dikecamatan Percut Sei Tuan.

Menurut Sugiyono (2017) mendefinisikan :”Sampel adalah bagian atau jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Dalam pengertian ini, teknik penarikan sampel yang digunakan *adalah purposive sampling*. Menurut Sugiyono Purposive Sampling adalah: “teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu artinya informan tersebut memiliki kuasa tertentu terhadap sumber data yang dituju atau bisa dianggap sebagai seseorang yang paling banyak memiliki informasi terhadap sumber data” Berikut populasi dan sampel dalam penelitian ini :

**Tabel 3.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Desa di Kecamatan Percut Sei Tuan	Sampel Penelitian
1	Amplas	Tanjung Selamat
2	Bandar Khalipah	Tanjung Sari
3	Bandar Klippa	Cinta Damai
4	Bandar Setia	Pematang Lalang
5	Cinta Damai	Pematang Johar
6	Cinta Rakyat	
7	Kolam	
8	Laut Dendang	
9	Medan Estate	
10	Pematang Lalang	
11	Percut	
12	Pematang Johat	
13	Sambirejo Timur	
14	Sampali	
15	Sei Rotan	
16	Tanjung Rejo	
17	Tanjung Selamat	
18	Tembung	

### **3.2 Data dan Teknik Pengumpulan Data**

#### **3.2.1 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data kuantitatif, berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pernyataan yang ada dalam kuesioner. Menurut Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, Data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber pertama". Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari

sumbernya, baik orang-orang yang telah ditetapkan menjadi informan maupun kondisi riil yang diperoleh langsung dilokasi penelitian dengan melakukan wawancara, dan kuesioner.

### **3.2.2 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara adalah jenis pengumpulan data yang peneliti gunakan ketika mereka ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengungkap masalah yang perlu dipelajari. Wawancara memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi langsung dari orang-orang tentang suatu topic.
2. Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang melibatkan penyajian kepada responden serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis yang perlu dijawab waktu maksimal dua minggu
3. Dokumentasi adalah teknik untuk mengumpulkan data yang memerlukan mencari bahan di jurnal yang diterbitkan, perpustakaan, dan laporan lain yang dapat membantu penelitian ini untuk mengumpulkan data yang diperlukan

### **3.3 Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional variabel adalah proses penentuan suatu ukuran variabel. Variabel yang digunakan terdiri dari variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) yakni :

### 1. Variabel Dependen (terikat)

Variabel dependen (terikat) adalah variabel terikat yang merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Variabel terikat ini dipengaruhi oleh variabel bebas. Melalui analisis terhadap variabel dependen (yaitu, menemukan variabel yang memengaruhinya) adalah mungkin untuk menemukan jawaban atau solusi atas masalah (Sekaran, 2019:116). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengelolaan keuangan desa.

### 2. Variabel Independen (bebas)

Variabel independen (bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat baik secara positif maupun negatif (Sekaran, 2019:117-118). Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesejahteraan dan pemberdayaan. Setelah mengetahui landasan teori dari masing-masing variabel, maka defenisi operasional penelitian ini disajikan pada tabel 3.2.

**Tabel 3.2**  
**Definisi Operasional variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Defenisi</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala</b>
Pengelolaan keuangan Desa (Y)	Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi Perencanaan, penatausahaan, Pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.	-Perencanaan -Pelaksanaan -Penatausahaan -Pelaporan -PertanggungJawaban	Likert

Pemberdayaan Masyarakat (X1)	Pemberdayaan adalah Proses kolaboratif karena pekerja sosial dan masyarakat harus bekerja sama dengan partner.	- Kemampuan - Kepercayaan - Wewenang - Tanggung jawab	Likert
Kesejahteraan Masyarakat (X2)	Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang mengandung unsur atau komponen ketertiban keamanan, keadilan, ketentraman, ke makmuran dan kehidupan yang tertata.	-Pendapatan -Konsumsi -Keadaan tempat tinggal -Fasilitas tempat tinggal -Kesehatan -Pendidikan -Transportasi	Likert

### 3.4 Teknik Pengskalaan (Skala Likert)

Skala pengukuran yang dilakukan adalah skala *likert* 5 point. Dengan menggunakan Skala likert 5 poin mampu mengakomodir jawaban responden yang bersifat netral atau ragu-ragu. Pemberian skor tersebut didasarkan pada ketentuan yaitu:

**Tabel 3.3**  
**Instrumen Skala *Likert***

Pernyataan	Skor
Sangat setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

*Sumber: Sugiyono (2019)*

### **3.5 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas**

#### **3.5.1 Uji Validitas**

Suatu skala pengukuran dapat dikatakan valid apabila skala dapat digunakan untuk mengukur segala sesuatu yang dapat diukur. Uji validitas digunakan untuk menguji pertanyaan atau pertanyaan pada kuisisioner, dan hasil dari kuisisioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuisisioner tersebut. Metode yang akan digunakan untuk melakukan uji validitas adalah dengan melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan atau pertanyaan dengan skor total variabel. Untuk mengetahui skor masing-masing item pertanyaan valid atau tidak, dengan kriteria nilai signifikan  $> 0,05$ .

#### **3.5.2 Uji Reliabilitas**

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuisisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu untuk mengukur antara jawaban dengan pertanyaan dapat dilakukan dengan syarat jika memiliki Cronbach' alpha diatas 0,7.

### **3.6 Uji Asumsi Klasik**

#### **3.6.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas dipakai untuk mengetahui apakah data atau populasi yang telah di kumpulkan berdistribusi normal. Jenis data yang digunakan dalam pengujian ini yaitu data ordinal, data interval dan data rasio. Cara untuk melihat

normalitas yaitu melihat secara visual yaitu melalui normal P-P Plots, ketentuan bahwa titik titik menyebar di sekitar garis diagonal dengan itu residual dikatakan menyebar normal.

### **3.6.2 Uji Heteroskedastisitas**

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui hubungan antara kesamaan varians pada nilai residual (kesalahan) dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika nilai residual berbeda maka terdapat heteroskedastisitas. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas, yaitu dengan melihat grafik scatterplots atau dengan menggunakan uji glejser.

### **3.6.3 Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas dapat digunakan untuk mengetahui hubungan diantara variabel bebas (*independent*). Persyaratan yang harus dipenuhi dalam regresi berganda adalah tidak adanya multikolinieritas. Uji multikolinieritas akan digunakan dengan melihat ukuran Tolerance dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Jika nilai tolerance (VIF)  $> 10$ , maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas pada data yang telah diolah.

## **3.7 Metode Analisis**

### **3.7.1 Analisis Data**

Metode analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara pengolahan keuangan desa ( $X_1$ ) dan pemberdayaan masyarakat ( $X_2$ ) terhadap kesejahteraan masyarakat ( $Y$ ). Adapun persamaan regresinya yaitu:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Keterangan:

- Y = kesejahteraan masyarakat  
 a = Konstanta  
 $\beta_{1,2}$  = Koefisien regresi variabel independen  
 $X_1$  = pengelolaan keuangan desa  
 $X_2$  = pemberdayaan masyarakat  
 $\epsilon$  = *Error*

### 3.8 Uji Hipotesis

#### 3.8.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui signifikan dari pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen secara individu dan menganggap dependen yang lain konstan. Signifikansi pengaruh tersebut dapat diestimasi dengan membandingkan antara lain  $t_{tabel}$  dengan nilai  $t_{hitung}$  atau membandingkan angka signifikan antara  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  atau membandingkan dengan  $\alpha=0,05$  atau 5%. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel pengelolaan keuangan desa ( $X_1$ ) dan pemberdayaan masyarakat ( $X_2$ ) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y). Dalam penetapan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengelolaan keuangan desa ( $X_1$ )

- 1)  $H_0: b_1 = 0$  Secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan pengelolaan keuangan desa ( $X_1$ ) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y)



- 2)  $H_1: b_1 \neq 0$  Secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan pengelolaan keuangan desa ( $X_1$ ) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y)

## 2. Pemberdayaan masyarakat ( $X_2$ )

- 1)  $H_0 : b_2 = 0$  Secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas yaitu pemberdayaan masyarakat ( $X_2$ ) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y).
- 2)  $H_1 : b_2 \neq 0$  Secara parsial terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas yaitu pemberdayaan masyarakat ( $X_2$ ) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y)

### 3.9 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji determinasi dilakukan dengan tujuan untuk mengukur kesesuaian model yaitu dengan seberapa besar keragaman variabel terkait dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Jika  $R^2$  semakin mendekati satu maka variabel bebas terhadap variabel terkait mempunyai pengaruh besar. Sebaliknya, jika  $R^2$  mendekati nol maka variabel bebas terhadap variabel terkait mempunyai pengaruh kecil. Untuk mempermudah pengolahan data maka pengujian di atas dilakukan dengan menggunakan program pengolahan data SPSS 25.

